



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1495, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. KNKI.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

KOMITE NASIONAL KUALIFIKASI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi, dan penjaminan mutu penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu membentuk Komite Nasional Kualifikasi Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KOMITE NASIONAL KUALIFIKASI INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Komite Nasional Kualifikasi Indonesia yang selanjutnya disingkat KNKI.
- (2) KNKI merupakan lembaga nonstruktural di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas melakukan:
 - a. harmonisasi dan sinkronisasi proses saling pengakuan antarcapaian pembelajaran bidang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bekerja; dan
 - b. penjaminan mutu penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (3) KNKI bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (4) KNKI dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (5) KNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi kebijakan penerapan KKNi;
 - b. melaksanakan proses perujukan dan/atau penyandingan/penjajaran dengan kerangka kualifikasi negara lain baik secara bilateral, regional, maupun multilateral;
 - c. melakukan kajian, harmonisasi, dan sinkronisasi saling pengakuan antara berbagai sistem penjaminan mutu dalam proses pemberian kualifikasi sesuai dengan data pada pangkalan data pendidikan tinggi dan basis data lainnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengusulkan pengelolaan data tertentu kepada pengelola data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau pengelola data lainnya;
 - e. melakukan promosi dan advokasi terhadap pengakuan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang berbasis pada KKNi di pasar kerja global;
 - f. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi saling pengakuan antara berbagai bentuk dan jenis kualifikasi yang diberikan pada masyarakat Indonesia;
 - g. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi saling pengakuan antara berbagai sistem penjaminan mutu dalam proses pemberian kualifikasi;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penerapan KKNi;
 - i. melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan, regulasi, dan panduan penerapan KKNi;dan